

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

PENGHASILAN	DASAR	IURAN JKK
	PENGHASILAN	
	PENETAPAN	
	MANFAAT JKK	
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	10.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000
20.200.000 dan seterusnya	20.700.000	207.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi de Bakum dan Perundang-undangan,

Anhammad Sapta Murti